



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA
PEMERINTAHAN ASEAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5 tanggal 13 - 15 Desember 1995, di Bangkok, Thailand, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN pada tahun 1996;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA :

Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia.

KEDUA :

- a. Panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib;
- b. Penyelenggaraan Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diselenggarakan pada bulan Desember 1996, di Jakarta.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Menerbitkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas Panitia, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Pertemuan;
- c. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan Pertemuan;
- d. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari personil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya.

KEEMPAT:

Susunan keanggotaan Panitia ialah sebagai berikut:

Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara;
Ketua Harian : Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;

KELIMA :

Ketua Panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.

KEENAM :

Biaya yang diperlukan oleh Panitia dalam melaksanakannya tugasnya dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretaris Negara.

KETUJUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996